



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tanggal 21 Maret 2019 dengan Register Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 16 Maret 1979 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Tsani 1399 Hijriah dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor: 0482/30/IV/1979 Seri AA tanggal 10 April 2013;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I yakni tertulis, tanggal lahir 16 Maret 1959, penulisan yang benar adalah 12 Februari 1956 dan kesalahan penulisan biodata Pemohon II yakni tertulis tanggal lahir 27 Maret 1961, penulisan yang benar adalah 10 Maret 1962;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, Umur 39 tahun;
- b. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, Umur 34 tahun;
- c. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, Umur 31 tahun;
- d. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, tanggal lahir 24 September 2001;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mendapat kendala dalam mengurus administrasi pembuatan paspor dan hak-hak keperdataan lainnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kuala Kurun sebagai dasar hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0482/30/IV/1979 Seri AA tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
 - 2.1 Biodata Pemohon I tertulis tanggal lahir 16 Maret 1959, menjadi 12 Februari 1956;
 - 2.2 Biodata Pemohon II tertulis tanggal lahir 27 Maret 1961, menjadi 10 Maret 1962;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6210021202560002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 16 November 2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6210025003620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 16 November 2017 (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0482/30/IV/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak tanggal 10 April 2013 (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 6210-LT-11072013-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 13 Juli 2013 (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 6210-LT-11072013-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 18 Juli 2013 (bukti P.5);

Surat-surat bukti tersebut di atas oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan memberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi;

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah 12 Februari 1956, tetapi di buku nikah ditulis 16 Maret 1959;
 - Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah 27 Maret 1961, tetapi di buku nikah ditulis 10 Maret 1962;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan persyaratan pembuatan paspor karena ingin berangkat umrah;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah 12 Februari 1956, tetapi di buku nikah ditulis 16 Maret 1959;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah 27 Maret 1961, tetapi di buku nikah ditulis 10 Maret 1962;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan persyaratan pembuatan paspor karena ingin berangkat umrah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Kuala kurun menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Nomor: 0482/30/IV/1979. Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu tanggal lahir Pemohon I tertulis 16 Maret 1959, yang benar adalah 12 Februari 1956 dan tanggal lahir Pemohon I tertulis 27 Maret 1961, yang benar adalah 10 Maret 1962;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah 12 Februari 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah 10 Maret 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan di dalam Duplikat Kutipan

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah tersebut tanggal lahir Pemohon I ditulis 16 Maret 1959, sedangkan tanggal lahir Pemohon II ditulis 27 Maret 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan perubahan biodata di Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya untuk digunakan sebagai persyaratan pembuatan paspor karena akan berangkat umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0482/30/IV/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak tertanggal 10 April 2013, yaitu tanggal lahir Pemohon I tertulis 16 Maret 1959, padahal seharusnya yang benar 12 Februari 1956, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 27 Maret 1961, padahal seharusnya yang benar 10 Maret 1962;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk keseragaman identitas diri maupun identitas keluarga, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0482/30/IV/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 April 2013, sebagai berikut:
 - 2.1. Biodata Pemohon I tertulis tanggal lahir 16 Maret 1959, menjadi 12 Februari 1956;
 - 2.2. Biodata Pemohon II tertulis tanggal lahir 27 Maret 1961, menjadi 10 Maret 1962;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh H. Abdul Khair, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

Terbilang: (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 0003/Pdt.P/2019/PA.Kkn